



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**  
**DENGAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI LAHAT**  
**TENTANG SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT**  
**TAHUN 2024**

**Nomor : 02/PR.08-PKS/1604/2024**

**Nomor : B- /L.6.14/Gs.1/9/2024**

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (09-09-2024) bertempat di Lahat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SARJANI** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 1 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. TOTO ROEDIANTO,S.SOS., SH** : Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, berkedudukan di jalan jaksa Agung R,Suprpto Nomor 1 Bandar Agung Lahat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Lahat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tanggal 22 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor 80.PR07-NK/01/2022, Nomor 14 Tahun 2022.
11. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : B- 04/G/Gs.2/PKS/08/2023 Tanggal 03-08-2023.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksud sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**,

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penerangan dan penyuluhan hukum;
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan Tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Pengamanan Pembangunan strategis;
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Bentuk-bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 berlangsung serta terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perubahan dan mengakhiri Perjanjian Kerjasama.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, diberikan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan berlaku.

**PASAL 6**  
**PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 7**  
**KEADAAN KAHAR ( *FORCE MAJEURE* )**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

## **PASAL 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 9**

### **KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 10**

### **PENANGGUNG JAWAB**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

<b>PARAF PIHAK PERTAMA</b>	<b>PARAF PIHAK KEDUA</b>

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lahat;

## **PASAL 11**

### **SOSIALISASI**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.

## **PASAL 12**

### **PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

**TOTO ROEDianto,S.SOS., SH**

**SARJANI**